

ANALISIS DAN EVALUASI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

A. Latar Belakang

Perda ini bertujuan untuk menjamin hak konstitusional masyarakat miskin di Kota Singkawang dalam memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.

B. Evaluasi Pelaksanaan Perda

1. Efektivitas Implementasi

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun Perda ini dirancang untuk menjamin penyelenggaraan bantuan hukum secara merata bagi masyarakat miskin di Kota Singkawang, pelaksanaannya belum maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

- a. Penegakan Hukum: Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka.
- b. Sarana dan Prasarana: Keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan bantuan hukum.
- c. Budaya Masyarakat: Adanya stigma atau ketidakpercayaan terhadap proses hukum formal.

C. Analisis Kebutuhan Aturan Mediasi

1. Kekosongan Hukum

Perda No. 2 Tahun 2018 belum secara eksplisit mengatur mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Hal ini menciptakan kekosongan hukum dalam penyelenggaraan mediasi bagi masyarakat miskin di Kota Singkawang.

2. Urgensi Pengaturan Mediasi

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi memiliki beberapa keunggulan:

1. Efisiensi Waktu dan Biaya: Proses yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan litigasi.
2. Kepuasan Para Pihak: Hasil yang dicapai melalui kesepakatan bersama cenderung lebih diterima oleh semua pihak.
3. Pengurangan Beban Pengadilan: Mengurangi jumlah perkara yang harus ditangani oleh pengadilan.

D. Rekomendasi Pengaturan

Untuk mengisi kekosongan tersebut, disarankan agar Pemerintah Kota Singkawang:

1. Menyusun Peraturan Wali Kota (Perwali): Mengatur secara rinci mekanisme penyelenggaraan mediasi, termasuk prosedur, pelaksana, dan pembiayaan.

2. Menetapkan Standar Kompetensi Mediator: Menentukan kualifikasi dan pelatihan yang harus dimiliki oleh mediator.
3. Menyediakan Anggaran Khusus: Mengalokasikan dana dalam APBD untuk mendukung pelaksanaan mediasi bagi masyarakat miskin.

E. Kesimpulan

Perda Kota Singkawang No. 2 Tahun 2018 merupakan langkah positif dalam menjamin hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu adanya pengaturan tambahan mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Penyusunan Perwali yang mengatur penyelenggaraan mediasi akan melengkapi Perda tersebut dan memberikan solusi yang lebih komprehensif bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum mereka.

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

A. Ruang Lingkup dan Tujuan:

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penanganan perkara hukum di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan sinergi dan optimalisasi dalam penyelesaian perkara hukum.

B. Mekanisme Penanganan Perkara:

1. Litigasi: Mengatur prosedur penanganan perkara melalui pengadilan, termasuk tahapan dan pelibatan instansi terkait.
2. Non-Litigasi: Mencakup penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi dan arbitrase, dengan penekanan pada penyelesaian secara damai dan efisien.

C. Tim Penanganan Perkara:

Dibentuk tim khusus yang bertanggung jawab dalam penanganan perkara, dengan tugas koordinasi, pelaporan, dan evaluasi.

D. Evaluasi dan Rekomendasi untuk Penyusunan Aturan Mediasi

1. Kelebihan:

- a. **Komprehensif:** Mengatur baik jalur litigasi maupun non-litigasi, memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian perkara.
- b. **Struktur Organisasi:** Pembentukan tim khusus menunjukkan komitmen dalam penanganan perkara secara terstruktur.

2. Kekurangan:

- a. **Keterbatasan Detail:** Kurangnya rincian mengenai prosedur mediasi, seperti tahapan, peran mediator, dan dokumentasi hasil mediasi.
- b. **Keterlibatan Pihak Ketiga:** Tidak dijelaskan secara mendalam mengenai keterlibatan pihak ketiga atau mediator independen dalam proses mediasi.

E. Rekomendasi:

1. Penyusunan Peraturan Khusus Mediasi: Mengingat pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, disarankan untuk menyusun peraturan khusus yang mengatur secara rinci proses mediasi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
2. Pelatihan Mediator: Menyelenggarakan pelatihan bagi pegawai yang akan berperan sebagai mediator untuk memastikan kompetensi dan netralitas dalam proses mediasi.
3. Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah mengenai manfaat dan prosedur mediasi untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap metode penyelesaian sengketa ini.
4. Monitoring dan Evaluasi: Membentuk mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan mediasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi proses tersebut.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, penyusunan peraturan khusus mengenai mediasi akan memperkuat kerangka hukum dan operasional dalam penyelesaian sengketa di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.